

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana termuat dalam pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah", Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah kabupaten/ kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Salah satu bentuk izin yang pengurusannya merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah Izin Usaha termasuk didalamnya izin gangguan pendirian usaha hiburan (karaoke) yang berdekatan dengan tempat ibadah. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi

tertentu yang dapat menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.¹

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah pada Pasal 3 yang termasuk kriteria dari penetapan izin gangguan terdiri dari lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di jelaskan bahwa kriteria gangguan sebagaimana yang disebut pada Pasal 3 ditetapkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/Kota sebagaimana kondisi dan karakteristik Daerah masing-masing.

Penduduk Kota Padang mayoritas adalah Masyarakat Minang Kabau yang memeluk agama Islam, yang sangat identik dengan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Adat Minang Kabau adalah adat yang memegang teguh tradisi. Adat Minang Kabau tidak lah mudah terpengaruh oleh perkembangan dunia luar, apalagi jika itu adat yang mengatur kemaslahatan umat dan urusan keagamaan. Namun perkembangan zaman tak bisa dinafikan dalam kehidupan sekarang ini, dengan berkembangnya sektor pariwisata, sekarang banyak sekali tempat-tempat hiburan termasuk tempat-tempat karaoke di Kota Padang.

Semakin banyaknya tempat hiburan di Kota Padang akan menimbulkan berbagai gangguan, terutama jika letaknya berdekatan dengan tempat peribadahan, maka di dalam pendirian usahanya tentu saja diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat

¹ Annisa & dkk, 2012 Journal Perizinan, <http://digilib.unila.ac.id/8760/13/BAB%20II.pdf>
Diakses Tgl 14-04-2020 Pukul 10.15 wib.

menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut. Dikeluarkannya izin gangguan itu untuk meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi antara pengusaha tempat hiburan dan masyarakat. Izin gangguan adalah menjadi pintu pertama di dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan, sehingga pelaku usaha tempat hiburan berkewajiban untuk mengurus dan mendapatkan izin gangguan dalam melakukan usahanya.

Pemerintah Kota Padang sebagai penyelenggara perizinan tentu saja akan mempersiapkan aturan-aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan tempat hiburan terutama yang berkaitan dengan aturan mengenai izin Gangguan. Izin Gangguan di Kota Padang diatur di dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan. Dalam peraturan tersebut yang termasuk kriteria gangguan tersebut yang terdapat dalam Pasal 3 salah satunya adalah Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan yang menimbulkan ancaman terhadap keresahan sosial, kemerosotan moral, agama dan kebudayaan.

Penerbitan izin gangguan diselenggarakan oleh instansi yang menangani perizinan, instansi yang berwenang menangani persoalan perizinan di Kota Padang yaitu Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Didalam izin gangguan ini tentu saja tidak terlepas pengawasannya oleh Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Panitia Pertimbangan Izin Gangguan (PPIG) Kota Padang. Dimana yang termasuk dalam keanggotaan PPIG ini diatur juga dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan. Tetapi pada tahun 2018 Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Izin Gangguan ini dicabut dengan dikeluarkannya PERDA Kota Padang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

Sedangkan pada akhir Tahun 2019 terdapat 11 tempat karaoke yang disegel karena tidak memiliki izin. Penertiban ini dilakukan agar pelaku usaha yang bersangkutan segera melengkapi perizinan dan ketentuan perizinan yang berlaku. Untuk ketentuan perizinan tempat hiburan (karaoke) tersebut akan ditinjau ulang oleh Bidang Pelayanan Satu Pintu melalui Panitia Pertimbangan Izin Gangguan (PPIG). Termasuk jika dalam hal ini pendirian tempat karaoke tersebut ternyata dekat dengan tempat peribadahan (kurang dari 200 m) dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat disekitarnya dalam melakukan peribadahan.

Dengan latar belakang pemikiran diatas dan untuk menghindari kajian yang berlaku terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan maka calon peneliti mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut ini :

“IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG DALAM PENERBITAN IZIN TEMPAT HIBURAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran pemerintah Kota Padang terhadap pengusaha yang tidak mengurus atau memperpanjang perizinan usaha karaoke?
2. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam melakukan peninjauan terhadap izin gangguan mendirikan tempat hiburan berdekatan dengan rumah ibadah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peran pemerintah Kota Padang terhadap pengusaha tidak mengurus atau memperpanjang perizinan usaha karaoke.

2. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam melakukan peninjauan terhadap izin gangguan mendirikan tempat hiburan berdekatan dengan rumah ibadah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum². Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*Interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun salah seorang staf bagian izin bangunan yang bekerja dikantor Walikota Padang dan seorang pegawai karaoke yang tempat karoeke berdekatan dengan tempat beribadah.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain :

² Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, seperti :
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
 - c) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku, literatur, hasil penelitian maupun jurnal-jurnal hukum.³
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus serta fasilitas internet yang dipergunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa responden yaitu Ibu

³ Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

⁴ Ibid, hlm. 30

Sri Wahyuni salah seorang staf yang bekerja di Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kota Padang. Untuk melakukan tanya jawab tersebut penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, dalam bentuk wawancara semi terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan dan pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dilapangan nantinya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.